

ABSTRAK

Salman Al'Farizy Akbar (1203040117) Analisis Putusan Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana dengan Alasan Pembelaan Diri Kajian Perbandingan Madzhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Bin Hanbal dalam Pandangan Hukum Islam.

Pembelaan diri (noodweer) merupakan hak dasar setiap individu dalam mempertahankan jiwa, kehormatan, dan harta dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Penelitian ini membahas Analisis Putusan Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana dengan Alasan Pembelaan Diri melalui kajian perbandingan antara pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam hukum Islam, serta relevansinya dengan hukum positif Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim terhadap tindak pidana dengan alasan pembelaan diri melalui kajian perbandingan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam perspektif hukum Islam, serta menilai relevansinya dengan hukum positif Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap kedua pandangan imam tersebut.

Kerangka teori dalam penelitian ini dibangun untuk menjelaskan landasan konseptual mengenai pembelaan diri dalam hukum Islam serta perbandingan pandangan madzhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Menurut Mazhab Hanafi, pembelaan diri diperbolehkan dengan syarat kehati-hatian, mengutamakan penghindaran sebelum melakukan perlawanan, dan penggunaan kekuatan yang proporsional; (2) Menurut Mazhab Hanbali, pembelaan diri tidak hanya hak tetapi dapat menjadi kewajiban, dan orang yang terbunuh saat membela diri, kehormatan, maupun hartanya dianggap syahid; (3) Hukum positif Indonesia melalui Pasal 49 KUHP mengakui pembelaan diri sebagai alasan pembenar, termasuk pengaturan mengenai noodweer excess akibat kegoncangan jiwa, namun belum terdapat standar penilaian yang jelas dalam praktik peradilan.

Kata Kunci: Pembelaan diri, Sanksi pidana, Mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali, KUHP